



AKIBAT ATAS KEGIATAN JUAL BELI OBAT TANPA RESEP DI INDONESIA

AS A RESULT OF THE SALE AND PURCHASE OF DRUGS WITHOUT PRESCRIPTION IN INDONESIA

Amalia Dwi Yanti¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: amaliaadwi24@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article history :

Received : 14-01-2025

Revised : 16-01-2025

Accepted: 18-01-2025

Published: 20-01-2025

Abstract

Drug abuse through buying and selling drugs without a doctor's prescription is a serious health problem in society. This phenomenon does not only involve illegal or dangerous drugs, but also drugs that should be used based on appropriate medical indications. Selling drugs without a prescription increases the risk of drug dependence, uncontrolled side effects, and the spread of disease due to the use of drugs that do not comply with the dosage or indications. Law enforcement against the practice of buying and selling drugs without a prescription is still weak, and this contributes to the high number of violations. Therefore, increased supervision, public education and stricter law enforcement are needed to reduce the practice of buying and selling drugs without prescriptions in Indonesia.

Keyword : buying and selling drugs without a prescription, health, law enforcement.

Abstrak

Penyalahgunaan Obat Melalui Jual Beli Obat Tanpa Resep Dokter Merupakan Salah Satu Masalah Kesehatan Yang Serius Di Masyarakat. Fenomena Ini Tidak Hanya Melibatkan Obat-Obat Yang Terlarang Atau Berbahaya, Tetapi Juga Obat-Obat Yang Seharusnya Digunakan Berdasarkan Indikasi Medis Yang Tepat. Penjualan Obat Tanpa Resep Meningkatkan Risiko Ketergantungan Obat, Efek Samping Yang Tidak Terkendali, Serta Penyebaran Penyakit Akibat Penggunaan Obat Yang Tidak Sesuai Dengan Dosis Atau Indikasi. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat Tanpa Resep Masih Lemah, Dan Ini Berkontribusi Pada Tingginya Angka Pelanggaran. Oleh Karena Itu, Diperlukan Peningkatan Pengawasan, Edukasi Kepada Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Yang Lebih Tegas Untuk Mengurangi Praktik Jual Beli Obat Tanpa Resep Di Indonesia.

Kata Kunci : Jual Beli Obat Tanpa Resep, Kesehatan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Kesehatan memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan obat. Obat adalah salah satu bagian dari kebutuhan manusia yang dibutuhkan jika mengalami gangguan kesehatan atau mengidap sebuah penyakit (Sibuea Dkk). Obat-obatan merupakan bagian dari salah satu perbekalan farmasi yang bertujuan untuk menyembuhkan gejala-gejala tertentu, keluhan yang diderita maupun penyakit yang ditimbulkan. Obat juga adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan (Sari).



Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan obat-obatan akan terus meningkat. Dengan berkembangnya teknologi, terjadi pula perkembangan teknologi dalam proses pemasaran dalam perdagangan farmasi, proses pendistribusian obat, pendistribusian atau penjualan obat, atau proses pengadaan obat. Konsumen dan penjual tidak perlu bertatap muka untuk membeli obat. Obat-obatan tidak hanya didistribusikan di fasilitas kesehatan seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, dan toko obat. Saat ini, obat-obatan juga dapat didistribusikan langsung kepada konsumen melalui media internet.

Pada proses jual beli obat-obatan online, konsumen mempunyai hak-hak sebagai konsumen, antara lain hak bebas dalam memilih obat-obatan yang akan dipesannya, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi obat-obatan yang dipesannya, hak mendapat pengawasan terkait obat yang dipesannya, dan hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika obat-obatan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat kerusakan / kecacatan(Hilda. Dkk).

Obat-obatan yang tersedia di apotek dan toko obat relatif cepat dan murah untuk diperoleh serta tidak memerlukan kunjungan dokter, sehingga memudahkan pengobatan sendiri. Jika tidak memiliki informasi yang benar tentang dosis obat, penggunaan, efek samping dan indikasi saat pengobatan sendiri, masalah kesehatan lainnya dapat terjadi.

Di Indonesia, obat-obatan tertentu hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Namun, banyak konsumen yang membeli obat-obatan tersebut tanpa resep, baik melalui apotek resmi maupun melalui platform online. Penegakan hukum terhadap praktik jual beli obat tanpa resep masih lemah, dan ini berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran.

Pelaku usaha apotek adalah apoteker, semua proses transaksi penjualan obat-obatan di apotek menjadi tanggung jawab apoteker tetapi didalam penjualan obat-obatan tersebut termasuk penjualan obat keras di apotek boleh didelegasikan, sehingga ada pendelegasian dari apoteker ke tenaga teknis kefarmasian yang ada di apotek, hal itu dapat diartikan bahwa tidak selamanya penjualan obat keras dilakukan oleh apoteker, tetapi apabila adanya kesalahan dalam penjualan obat di apotek, misalnya penjualan obat keras tanpa resep dokter maka penanggung jawab atas penjualan tersebut secara utuh tetap menjadi tanggung jawab apoteker sebagai pihak yang mengelola apotek tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum jual beli obat tanpa resep di Indonesia?
2. Bagaimana akibat dari perjual belian obat tanpa resep di Indonesia?

Tujuan Masalah

Dengan berdasarkan oleh rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum jual beli obat tanpa resep di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat dari perjual belian obat tanpa resep di Indonesia.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian normatif yang berupa pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian normatif dengan pendalaman *literature review* (Diantha, 2017). Sifat penelitian ini merupakan preskriptif yakni tidak menggunakan hipotesis dalam penelitian ini dan tidak ada pengolahan data yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Jual Beli Obat Tanpa Resep di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait jual beli obat tanpa resep diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat dan memastikan bahwa obat hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan medis yang sah. Berikut adalah pengaturan hukum terkait jual beli obat tanpa resep :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur segala hal terkait dengan kesehatan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai obat. Salah satu hal yang diatur dalam UU Kesehatan adalah pentingnya pengawasan terhadap peredaran obat. UU ini menegaskan bahwa obat harus digunakan sesuai dengan kebutuhan medis dan hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter untuk obat-obatan tertentu, terutama obat keras dan berisiko tinggi.

Pasal 106 UU Kesehatan mengatur bahwa peredaran obat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, termasuk bagi mereka yang melakukan penjualan obat tanpa resep yang sah. Mereka bisa dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan ini mengatur tentang kewenangan tenaga kefarmasian dalam memberikan obat. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah bahwa apotek hanya boleh menjual obat sesuai dengan resep dokter yang sah. Dalam peraturan ini juga ditegaskan bahwa apotek dan tenaga kesehatan yang berwenang harus memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan indikasi medis.

Peraturan ini bertujuan untuk mengontrol distribusi obat, terutama obat keras dan berisiko tinggi, agar hanya digunakan oleh mereka yang membutuhkan dengan pengawasan medis yang tepat.

c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Permenkes ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai pengawasan terhadap peredaran obat, termasuk ketentuan tentang obat yang hanya boleh dijual dengan resep. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa obat yang termasuk dalam kategori obat keras, psikotropika, atau narkotika hanya boleh diperoleh dengan resep dokter dan harus berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang berkompeten.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang ini mengatur tentang perdagangan barang dan jasa, termasuk perdagangan obat. Penjualan obat tanpa resep jelas melanggar ketentuan dalam undang-



undang ini, terutama yang berkaitan dengan distribusi barang yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, pedagang atau apotek yang menjual obat tanpa resep dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur oleh Undang-Undang Perdagangan.

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang ini mengatur tentang pengawasan terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Penjualan obat-obatan terlarang atau psikotropika tanpa resep jelas melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Penjualan obat tanpa resep yang termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika dapat mengarah pada masalah yang lebih besar, seperti penyalahgunaan obat dan kecanduan.

f. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran obat di Indonesia. BPOM memastikan bahwa obat yang beredar di pasaran aman, efektif, dan memiliki izin edar yang sah. BPOM juga melakukan pengawasan terhadap apotek dan pedagang obat untuk mencegah penjualan obat tanpa resep yang sah. BPOM sering melakukan operasi pasar untuk menindak perdagangan obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

2. Akibat Dari Perjual Belian Obat Tanpa Resep di Indonesia

Perdagangan obat tanpa resep di Indonesia memiliki sejumlah akibat yang merugikan, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun sosial. Berikut ini merupakan penjelasan macam-macam akibat yang timbul dari perjual belian obat tanpa resep :

a. Akibat hukum

Perdagangan obat tanpa resep di Indonesia adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, hanya apotek dan tenaga kesehatan yang berwenang untuk memberikan resep obat tertentu. Jika obat dijual tanpa resep dokter atau petunjuk medis yang sah, maka individu atau pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut bisa dikenakan sanksi hukum, baik berupa denda maupun hukuman penjara.

b. Akibat kesehatan

Obat yang diperjualbelikan tanpa resep dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Beberapa potensi dampak negatifnya adalah :

1) Penggunaan yang tidak tepat

Obat-obatan, terutama yang memiliki efek kuat atau obat keras, hanya boleh digunakan berdasarkan rekomendasi dokter. Penggunaan yang tidak tepat, seperti dosis yang salah atau penggunaan tanpa indikasi medis, bisa memperburuk kondisi kesehatan atau menimbulkan efek samping yang berbahaya.

2) Efek samping dan reaksi negatif

Obat yang tidak digunakan sesuai dengan dosis atau aturan penggunaan dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya, termasuk reaksi alergi, gangguan organ tubuh, atau kerusakan permanen.

3) Resistensi terhadap antibiotik

Salah satu masalah utama yang muncul akibat penjualan obat tanpa resep adalah resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik secara sembarangan dapat menyebabkan



bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik, yang dapat memperburuk infeksi dan membuatnya lebih sulit untuk diobati di masa depan.

c. Akibat sosial

Selain dampak langsung terhadap individu, peredaran obat tanpa resep juga dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti :

1) Meningkatnya angka kecanduan

Penyalahgunaan obat tanpa resep dapat menyebabkan peningkatan angka kecanduan, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah sosial, seperti kriminalitas, kemiskinan, dan gangguan keluarga.

2) Ketergantungan pada pengobatan ilegal

Ketergantungan terhadap obat yang diperoleh tanpa resep dapat membuat individu enggan mencari bantuan medis yang tepat, bahkan dalam kondisi medis yang lebih serius.

d. Meningkatnya kasus penyakit

Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis atau indikasi medis dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien. Ini juga dapat menyebabkan komplikasi medis yang lebih serius.

e. Penyebaran penyakit

Obat yang salah digunakan atau tidak efektif dapat memperburuk penyebaran penyakit, terutama untuk penyakit menular yang membutuhkan pengobatan tepat waktu dan dosis yang benar.

f. Risiko kesehatan masyarakat

Jika obat-obat yang dijual tanpa resep mudah diakses, maka potensi penggunaan obat secara sembarangan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara umum.

g. Pelanggaran hukum

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, penjualan obat tanpa resep melanggar peraturan yang ada, yang dapat menyebabkan sanksi pidana atau denda bagi pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

KESIMPULAN

Kesehatan memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan obat. Obat-obatan merupakan bagian dari salah satu perbekalan farmasi yang bertujuan untuk menyembuhkan gejala-gejala tertentu, kelainan yang diderita maupun penyakit yang ditimbulkan. Obat juga adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan. Dengan berkembangnya teknologi, terjadi pula perkembangan teknologi dalam proses pemasaran dalam perdagangan farmasi, proses pendistribusian obat, pendistribusian atau penjualan obat, atau proses pengadaan obat. Konsumen dan penjual tidak perlu bertatap muka untuk membeli obat. Obat-obatan tidak hanya didistribusikan di fasilitas kesehatan seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, dan toko obat. Saat ini, obat-obatan juga dapat didistribusikan langsung kepada konsumen melalui media internet.



Di Indonesia, obat-obatan tertentu hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Namun, banyak konsumen yang membeli obat-obatan tersebut tanpa resep, baik melalui apotek resmi maupun melalui platform online. Penegakan hukum terhadap praktik jual beli obat tanpa resep masih lemah, dan ini berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran. Di Indonesia, pengaturan hukum terkait jual beli obat tanpa resep diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat dan memastikan bahwa obat hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan medis yang sah yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa pentingnya pengawasan terhadap peredaran obat. UU ini menegaskan bahwa obat harus digunakan sesuai dengan kebutuhan medis dan hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter untuk obat-obatan tertentu, terutama obat keras dan berisiko tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur tentang apotek hanya boleh menjual obat sesuai dengan resep dokter yang sah. Dalam peraturan ini juga ditegaskan bahwa apotek dan tenaga kesehatan yang berwenang harus memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan indikasi medis.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pengawasan Obat dan Makanan mengatur mengenai pengawasan terhadap peredaran obat, termasuk ketentuan tentang obat yang hanya boleh dijual dengan resep.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa, termasuk perdagangan obat. Penjualan obat tanpa resep jelas melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, terutama yang berkaitan dengan distribusi barang yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penjualan obat tanpa resep yang termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika dapat mengarah pada masalah yang lebih besar, seperti penyalahgunaan obat dan kecanduan.
- f. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan terhadap apotek dan pedagang obat untuk mencegah penjualan obat tanpa resep yang sah.

Saran

Berdasarkan bahasan diatas, saya mengajukan beberapa pilihan saran yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan peredaran obat di pasaran, baik di apotek resmi maupun toko obat. Pemerintah dan lembaga terkait seperti BPOM harus lebih intensif dalam melakukan inspeksi dan pengawasan, serta menindak tegas pihak yang terlibat dalam jual beli obat tanpa resep sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat tanpa resep
Kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan bahaya penggunaan obat tanpa resep perlu dilakukan secara luas dan terstruktur. Hal ini bisa melibatkan berbagai pihak seperti tenaga medis, apoteker, dan organisasi kesehatan, yang memberikan informasi mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai dengan anjuran dokter.
3. Pemberian sanksi yang tegas dan menyeluruh
Pemerintah harus menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam jual beli obat tanpa resep. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan



mengurangi praktik ilegal ini di masyarakat. Sanksi yang diberlakukan juga harus mencakup pihak yang menjual, pembeli, serta produsen atau distributor obat ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. P., *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Preneda Media Group, 2017).
- Elisabeth M Sibuea dan Ninik Darmini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Obat-Obatan yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan/Atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia di Kota Yogyakarta*”.
- Muliana, Hilda. dkk, *Legal Protection for Consumers and Business Actors in Selling and Buying Drugs Online*.
- Norma Sari dan Achmad Mursyidi Ismijati Jenie, “*Perlindungan Konsumen Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan